

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual

Legal Protection for Children as Victims of Sexual Exploitation Crimes

Widya Cindy Kirana Sari¹

¹ Universitas Negeri Semarang

Email Korespondensi: widyacindy@gmail.com

Abstract Children are one of the groups that are very vulnerable to violations of their rights and become victims of crime, including sexual violence. Children also often receive unfair treatment through exploitation in various sectors. This study aims to analyze the protection of children as victims of sexual exploitation crimes in Indonesia. This study uses a criminology and victimology study approach. This study found that legal protection for children has been regulated starting from the Human Rights Act, the Child Protection Act, to the Law on the Elimination of Domestic Violence. However, at the implementation level, all these legal regulations face many challenges, one of which is the non-disclosure of information regarding existing cases.

Keywords *Legal Protection; Child Protection; Victim Protection; Sexual Crimes*

Abstrak Anak menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak-haknya dan menjadi korban kejahatan termasuk kekerasan seksual. Anak juga seringkali menderita perlakuan tidak wajar melalui eksploitasi di berbagai sektor. Studi ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan studi kriminologi dan viktimologi. Studi ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi anak telah diatur mulai dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun demikian, pada tataran implementasi, semua aturan hukum tersebut banyak menghadapi tantangan, salah satunya ketidakterbukaan informasi mengenai kasus yang ada.

Kata kunci *Perlindungan Hukum; Perlindungan Anak; Perlindungan Korban; Kejahatan Seksual*

A. Pendahuluan

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹

Tidak dipungkiri bahwa kasus kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia masih banyak sekali terjadi, dilansir dari berita Tempo, sepanjang tahun 2019 terdapat 236 kasus pelecehan dan eksploitasi seksual anak. Markas Besar Polri mencatat ada 236 kasus pelecehan terhadap anak yang terjadi pada Januari hingga Mei 2019.

Jumlah kasus anak sebagai korban eksploitasi seksual di Indonesia terus meningkat, dalam data ECPAT (*End Child Prostitution Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*) atau organisasi yang bergerak untuk mengakhiri prostitusi anak, pornografi dan perdagangan anak untuk tujuan seksual menyebutkan bahwa Asia Tenggara menjadi sasaran jaringan sindikat eksploitasi seksual dan perdagangan seks anak. Di Indonesia ditemukan banyak anak gadis yang memalsukan umurnya dan diperkirakan 30 persen adalah pekerja seks komersil yang masih dibawah umur atau kurang dari 18 tahun.²

¹ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, Qiara Media, 2020, hlm 115.

² Alit Kurniasari, *Analisis Faktor Risiko Dikalangan Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual Di Kota Surabaya*, Jurnal Sosio Konsepsia, Vol. 5 No. 3, 2016, hlm 114.

Kejahatan seksual terhadap anak adalah segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan trauma bagi korban, terutama anak-anak. Seperti meminta atau menekan anak untuk melakukan aktifitas seksual, menampilkan pronografi kepada anak, berhubungan seksual dengan anak.³ Kejahatan atau kekerasan seksual juga termasuk semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual, dengan kata lain kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan).⁴

Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA) adalah pelanggaran mendasar atas hak-hak anak dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bentuk dari kejahatan eksploitasi anak yaitu pemaksaan anak melakukan semua bentuk kegiatan seksual, penyalahgunaan anak-anak secara eksploratif dalam bentuk pelacuran atau praktek seksual lainnya seperti penggunaan anak untuk pertunjukan porno dan sebagai bahan pornografis.⁵ Contoh kasus kejahatan seksual anak ditemukan di 10 (sepuluh) lokasi wisata di Indonesia, lokasi tersebut antara lain yaitu Bali, Bukit Tinggi, Lombok, hingga Pulau Seribu, lokasi tersebut anak-anak masih menjadi korban dalam praktik kekerasan dan eksploitasi seksual.⁶ Eksploitasi seksual terhadap anak pada umumnya banyak terjadi terhadap kaum perempuan yang mana anak perempuan dianggap mudah dibujuk dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi.

Peranan orang tua, keluarga dan masyarakat dan pemerintah tentu sangat penting dan juga turut bertanggung jawab dalam hal menjaga dan memelihara hak asasi terhadap anak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya kasus eksploitasi anak. Selain itu pemerintah juga turut andil dalam penyelenggaraan perlindungan anak, negara atau pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama dalam rangka penjaminan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.⁷ Karena semua anak mempunyai hak untuk dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.⁸

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan anak yaitu adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Anak juga merupakan sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran yang strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk

³ Edwin Partogi Pasaribu, *Ancaman Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Tempo.co, 22 Januari 2020, diakses di: <https://kolom.tempo.co/read/1298028/ancaman-kekerasan-seksual-terhadap-anak/full&view=ok>

⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015, hlm 1.

⁵ Arist Merdeka Sirait, *Eksplorasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 3, 2008, hlm 89.

⁶ Heyder Affan, *Kasus Kejahatan Seksual Anak Ditemukan Di 10 Lokasi Wisata Di Indonesia*, 01 Januari 2018, BBC Indonesia, diakses di: <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-42534355>

⁷ Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Komersial (ESKA)*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol. 4 No. 1, 2005, hlm 64.

⁸ Unicef, *Eksplorasi Seksual*, 14 November 2019, diakses di: <https://www.unicef.org/indonesia/id/topics/eksploitasi-seksual>

perlakuan tidak manusiawi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, adalah perlindungan hukum yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam fungsinya hukum sebagai perlindungan kepentingan bagi manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan pokok hukum yaitu adalah mewujudkan keadilan, tatanan masyarakat yang tertib, serta menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan.

Sedangkan perlindungan terhadap anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

Dalam perspektif viktimologi, pelaku kejahatan tersebut bisa dikatakan sebagai viktimisasi kriminal kekerasan, yaitu tindakan-tindakan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik guna kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain. Salah satu akibat pengorbanan yang mendapatkan perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, fisik, ekonomi, sosial dan moral. Jelas bahwa anak sebagai korban dari kejahatan eksploitasi seksual masuk dalam perhatian viktimologi, karena anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual mengalami kerugian seperti yang disebutkan diatas.

Pemberitaan atau kasus diatas tersebut tentunya hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus tentang kejahatan eksploitasi anak. Para korban anak-anak tersebut tentunya tidak hanya mengalami luka fisik, kerusakan organ tubuh, seksualitasnya, serta terjangkiti penyakit infeksi menular seksual tetapi juga mengalami kegoncangan batin atau psikisnya. Maka dari itu harus semua pihak harus memberikan perhatian khusus dan menegakan perlindungan hukum bagi anak dengan seadil-adilnya.

B. Metode

Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan juga menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach). Penelitian ini menggunakan penelien pustaka denngan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun peraturan hukum terkait dengan objek penelitian yaitu Perlindungan Anak dari Kejahatan Eksploitasi Seksual.

C. Hasil dan Pembahasan

⁹ Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Lex Journalica, Vol. 12 No. 3, 2015, hlm 178.

1. Hak-Hak Yang Wajib Diberikan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa, anak membutuhkan orang lain guna mengembangkan kemampuannya karena anak lahir dengan kondisi segala kelemahan dan ketidaktahuan sehingga tanpa bantuan orang lain anak tidak dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum, baik sebelum maupun sesudah lahir.

Setiap manusia yang terlahir memiliki hak asasi termasuk juga anak, anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisiknya maupun secara mental. Kejahatan Eksploitasi terhadap anak merupakan pelanggaran mendasar atas hak-hak anak, oleh karena itu setiap negara yang menjadi peserta Konvensi Hak Anak (KHA) apabila membiarkan semua bentuk eksploitasi seksual komersial anak tanpa melakukan langkah guna pencegahan, perlindungan terhadap kejahatan tersebut maka negara tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia.

Anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual tidak jarang kondisi sosial psikologinya yang memperbesar penderitaan anak sebagai korban, meski disisi lain kondisi fisik telah pulih secara medis namun tidak jarang kondisi psikis anak tersebut menderita sehingga mengakibatkan stress atau frustrasi bahkan menyebabkan trauma yang mendalam dalam hidupnya. Selain itu anak sebagai korban juga mau tidak mau harus menanggung beban batin dikarenakan dampak dari masyarakat sekitar yang mengucilkan atau menjadi bahan pembicaraan.

Maka dari hal tersebut korban anak dalam kejahatan eksploitasi seksual harus mendapatkan perlindungan hukum serta terpenuhi hak-haknya. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bentuk perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), juga berbagai kepentingan yang bersangkutan dengan kesejahteraan anak.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, serta pemerintah daerah. Usaha atau upaya yang dapat dilakukan guna menjamin hak-hak anak yaitu dengan melakukan perlindungan anak. Bisma Siregar juga menyebutkan aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara yuridis anak belum dibebani oleh suatu kewajiban.¹⁰

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya atau walinya. Anak juga berhak mendapatkan akses pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

Hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengenai tanggung jawab keluarga, pemerintah, orang tua dan masyarakat dalam perlindungan anak, tetapi masih tetap diperlukan undang-undang khususnya, maka keluarlah Undang-Undang No. 23 tahun 2002 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

¹⁰ Bisma Siregar dalam Irma Setyowati Soemitro 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 3.

a. Pasal 9 :

(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(1a) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

b. Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martbat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

c. Pasal 5 : Setiap anak berhak atas sesuatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.

d. Pasal 7 ayat (1) : Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya.

ayat (2) : anak terlantar berhak diasuh/ diangkat oleh orang lain.

e. Pasal 8 : setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental dan sosial.

f. Pasal 11 : anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain dan berkreasi.

g. Pasal 16 : setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penganiayaan penyiksaan.

h. Pasal 20 : negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak.

Pasal-pasal diatas adalah sebagian dari banyaknya peraturan yang mengatur mengenai hak anak. Perlindungan mengenai kesaksian dan korban juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai hak dan perlindungan yang yaitu:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapatkan tempat kediaman;

- k. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- l. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- m. Mendapat nasihat hukum dan/atau;
- n. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
- o. Mendapat pendampingan.

1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual

Hukum sejatinya memberikan perlindungan terhadap semua pihak yang sesuai dengan status hukumnya, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Hukum juga merupakan kepentingan yang berguna untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi guna menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹¹

Dalam aspek hak asasi anak, hal tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, lalu dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengalami perubahan yaitu atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terlaksananya generasi bangsa yang berkualitas, berperilaku mulia serta sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 angka 2.

Perlindungan terhadap anak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. Perlindungan ini menyangkut semua aturan hukum yang memiliki dampak secara langsung terhadap kehidupan anak.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan serta dalam bidang pendidikan.¹²

Masalah mengenai anak bukanlah suatu masalah yang kecil, karena anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Faktor-faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban sebagai kejahatan kejahatan yaitu:

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 69.

¹² Maidin Gulto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm 33.

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraannya.
- b. Hukum kesejahteraan yang bisa mendukung pelaksanaan dalam pelayanan anak sebagai korban kejahatan.
- c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan dalam pelayanan terhadap anak.¹³

Perlindungan anak sebagai korban kejahatan eksploitasi seksual tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Pasal 59 ayat (2) yaitu perlindungan khusus ditujukan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tua.

Perlindungan Khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual yaitu dibagi menjadi dua:¹⁴

1. Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 98-101 KUHAP, diperlukan pemberian restitusi kompensasi terhadap korban, yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian-

¹³ Irwan Safarudin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 1, 2016, hlm 40.

¹⁴ Satrio Ageng, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual*, Universitas Tidar, hlm 69.

kerugian yang telah dialami oleh si korban baik secara fisik maupun psikis. Kerugian dalam aspek psikis bisa diberikan dengan bantuan konseling guna mengembalikan rasa trauma dan rasa takut yang berlebih.

2. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan pemerintah dalam bertindak agar hati-hati mengenai pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua atau wali mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelaksanaan perlindungan terhadap anak

Berdasarkan hal di atas sudah jelas bahwa korban eksploitasi anak harus memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga anak yang menjadi korban dari kejahatan eksploitasi seksual harus mendapatkan perhatian khusus dari semua kalangan atau pihak khususnya dalam hal tersebut adalah pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sedangkan dalam pasal 78 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 disebutkan kepada siapa saja yang melakukan eksploitasi terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00. (seratus juta rupiah). Hal tersebut sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para pelaku eksploitasi kejahatan seksual terhadap anak, karena dalam kasus tersebut anak tidak diperlakukan sebagai sumber daya manusia yang selayaknya yang memiliki potensi, dan hak-hak pribadinya telah terancam dan terampas karena perbuatan si pelaku.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 59 seperti yang sudah disebutkan di atas telah diatur mengenai kewajiban pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang mengalami eksploitasi seksual dalam pasal 66 undang-undang no. 35 tahun 2014, yaitu:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi dilakukan dengan:
 - a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual.
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemebrian sanksi; dan
 - c. Pelibatan berbagai perusahaan serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam upaya penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi maupun seksual.

Perlindungan terhadap anak juga memiliki prinsip-prinsip, yaitu:¹⁵

- a. Anak adalah sebagai modal utama kelangsungan manusia, bangsa, dan keluarga, maka dari itu haknya harus dilindungi.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).
- c. Ancangan daur kehidupan, artinya perlindungan anak mengacu pada pemahaman perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

Lintas sektoral, artinya nasib anak tergantung dari faktor-faktor makro maupun mikro yang secara langsung dan tidak langsung, karena perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan bantuan semua orang di semua tingkatan.

D. Simpulan

Setiap manusia yang terlahir memiliki hak asasi termasuk juga anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak sebagai amanah Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Tetapi pada kenyataannya masih banyak kasus mengenai kejahatan yang menimpa anak, seperti kejahatan eksploitasi seksual. Anak yang menjadi korban dari kejahatan eksploitasi seksual harus mendapat perhatian khusus dari semua kalangan atau pihak khususnya dalam hal tersebut adalah pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, serta pemerintah daerah. Usaha atau upaya yang dapat dilakukan guna menjamin hak-hak anak yaitu dengan melakukan perlindungan anak. Hak anak telah diatur dalam Undang-Undang HAM mengenai tanggung jawab keluarga, pemerintah, orang tua dan masyarakat dalam perlindungan anak, tetapi masih tetap diperlukan undang-undang khususnya, maka keluarlah Undang-Undang No. 23 tahun 2002 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yaitu dalam pasal 9, pasal 4, pasal 5, pasal 7, pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 20. Peraturan tersebut masih sebagian dari banyaknya peraturan mengenai anak.

Hukum sejatinya memberikan perlindungan terhadap semua pihak yang sesuai dengan status hukumnya, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Begitupun dengan korban kejahatan eksploitasi anak harus memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2015 Pasal 59 ayat (2) huruf d yaitu perlindungan khusus yang ditujukan kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Perlindungan Khusus tersebut dilakukan melalui upaya:

¹⁵ Iyaomil Achir Burhan, *Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak*, Universitas Hasanudin, 2017, hlm 27.

a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua atau wali juga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan anak dibedakan menjadi dua, yaitu bersifat yuridis yang meliputi bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Kedua perlindungan anak bersifat non yuridis meliputi perlindungan bidang sosial, kesehatan, pendidikan.

E. Saran

Pemerintah khususnya yang bergerak dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus meningkatkan sistem hukum perlindungan tersebut serta menjalin kerjasama antar negara guna memperkuat dan mencegah adanya kasus eksploitasi seksual anak-anak yang bisa jadi anak tersebut dieksploitasi hingga ke negara lain. Pemerintah juga diharapkan dapat menerapkan dan melaksanakan sanksi yang tegas terhadap pelaku eksploitasi seksual anak dengan dihukum yang seadil-adilnya sehingga para pelaku bisa mendapat efek jera dan berdampak pada pengurangan jumlah kasus kejahatan eksploitasi seksual anak dan diharapkan tidak ada kasus kejahatan eksploitasi seksual anak lagi. Dan untuk masyarakat lebih meningkatkan perannya sebagai kontrol sosial non hukum di lingkungan sekitar, sehingga tanda-tanda atau kasus eksploitasi anak tersebut bisa terhindarkan.

F. Referensi

- Ageng, Satrio. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual*. Universitas Tidar.
- Burhan, Iyaomil Achir. (2017). *Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak*. Universitas Hasanudin.
- Fahlevi, Reza. (2015). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional* Lex Jurnalica. Vol. 12 No. 3.
- Gulto, Maidin. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Harahap, Irwan Safarudin. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 1.
- Kurniasari, Alit. (2016). *Analisis Faktor Risiko Dikalangan Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual Di Kota Surabaya*. Jurnal Sosio Konsepsia. Vol. 5 No. 3.
- Sirait, Arist Merdeka. (2008). *Eksploitasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 5 No. 3.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sudarto. (2020). *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*. Qiara Media.
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti. (2005). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksplisitas Komersial (ESKA)*. Jurnal Ilmu Hukum Jambi. Vol. 4 No. 1.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Siregar, Bismar dalam Irma Setyowati Soemitro 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002